



NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS

Nebis In Idem in a Civil Event at The Decision of The Maros Religious Court

Mukarramah¹, Ruslan Renggong², Baso Mading²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: ammahmahsyar84@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Ajaran Nebis In Idem dilakukan dalam kesepakatan berbagai kasus 474/Pdt.G/2019/PA Ny. 2) perhatian hakim agar gugatan dapat biasa dalam kasus variasi 474/Pdt.G/2019/PA Ny 1) Kegunaan sila nebis in idem dalam kesepakatan Perdata Keputusan No. 474/Pdt.G/2019/PA Ny. pedoman dan peraturan perundang-undangan, terutama didasarkan sepenuhnya pada konsekuensi dari tinjauan, dapat didefinisikan bahwa kegunaan dari sila nebis in idem dalam contoh ini telah dilaksanakan dengan baik, yang terutama didasarkan sepenuhnya pada Pasal 1917 KUH Perdata. Kode. Namun dalam contoh ini, ada hal-hal yang menjadi faktor esensial dalam kalimat pengajuan terdakwa, yang pertama-tama ada 2 (dua) terdakwa, dan dalam kasus berikutnya hanya ada 1 (satu) terdakwa, para tergugat dalam gugatan ke-2 pada dasarnya sama, terutama masing-masing ahli waris. 2) Landasan kejahatan hakim adalah tidak melupakan sila nebis in idem dalam pilihannya No. 474/Pdt.G/2019/PA, khususnya Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/sip/1973. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat dimaknai sebagai intisari perkara yang kritis, yang meliputi peristiwa-peristiwa yang identik dengan pokok sengketa yang sama yang sebenarnya telah mendapat ketenaran tindak pidana melalui suatu sidang pemilihan berkas perkara yang mempunyai kekuatan abadi (inkracht van gewijsde), sehingga tidak dapat direklamasi dalam kasus sign in tersendiri sehingga terhindar dari tumpang tindih pilihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengurangi penerimaan masyarakat sebagai benar dengan kewenangannya dalam praktek peradilan yang tepat dan sehat

Kata Kunci: Nebis In Idem, Perkara Perdata, Pengadilan Agama, Maros

ABSTRACT

This study was conducted with the aims of 1) The precept of Nebis In Idem is carried out withinside the agreement of case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. 2) the judge's attention in order that the lawsuit can't be regular in case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs 1) The utility of the precept of nebis in idem withinside the agreement of civil instances Decision Number 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. refers back to the legal guidelines and regulations, primarily based totally at the consequences of the look at, it is able to be defined that the utility of the precept of nebis in idem in this example has been nicely implemented, that's primarily based totally on Article 1917 of the Civil Code. However, in this example, there are matters that come to be essential factors in phrases of the defendant's submission, which first of all there had been 2 (two) defendants, and withinside the next case there has been handiest 1 (one) defendant, the defendants withinside the 2d lawsuit had been basically the identical, particularly each heir. 2) The judge's felony foundation is to do not forget the precept of nebis in idem in his selection variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs, particularly Article 1917 of the Civil Code and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 647 K/sip/1973. So nebis in idem in step with the writer may be interpreted as an critical essence of the case, which includes the identical events with the identical item of dispute which has in truth been given felony fame thru a courtroom docket selection that has everlasting force (inkracht van gewijsde), so it can't be reclaimed in a separate case sign in so that it will keep away from overlapping choices that could create uncertainty that can lessen people's accept as true with of their authorities in precise and healthful judicial practices.

Keywords: Nebis In Idem Case Civil, Religious Court, Maros



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Hubungan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat sering terjadi ketidaksejajaran antara hak dan kewajiban sehingga menimbulkan ketimpangan hukum. Untuk meningkatkan ketertiban kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya *eigenrecht* atau main hakim sendiri, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib.

Norma hukum adalah aturan yang mengikat setiap orang, yang pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh instrumen negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam interaksi sosial. Norma hukum positif berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi berupa peringatan, denda dan kurungan. Pelanggaran sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek dapat diajukan gugatan dan atau gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran dan sanksi. Norma hukum positif dimaksudkan bukan hanya bagi orang perseorangan (*recht person*) tetapi juga untuk mengatur hubungan antara orang perseorangan dengan penguasa, antara orang perseorangan dengan badan hukum atau badan usaha, antara badan hukum atau badan usaha dengan penguasa, dan sebagainya.

Hukum yang mengatur bagaimana memelihara dan menerapkan norma hukum dalam istilah hukum dikenal dengan Hukum Formal atau Hukum Acara. Hukum acara adalah kumpulan aturan yang bertujuan memberikan pedoman dalam mencari kebenaran dan keadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum substantif, yaitu memberikan acuan kepada hukum substantif. Ringkasnya, hukum acara dapat dikatakan sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum substantif.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Artinya, segala ketentuan hukum yang menentukan dan mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara diatur dengan hukum perdata substantif.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana memastikan penegakan substantif hukum perdata. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata mengatur tentang penegasan, pemeriksaan dan putusan tuntutan hukum, serta pelaksanaan putusan. Dalam hal ini, tuntutan hak hanyalah tindakan pengadilan untuk perlindungan hukum untuk mencegah tindakan sendiri atau penilaian diri sendiri.

Dalam debat umum, dapat dipastikan bahwa majelis yakin bahwa apa yang dikatakan di bawah tatapan mantap juri adalah sesuatu yang dapat divalidasi. Penegasan fakta tersebut disebabkan oleh tersedianya alat bukti sebagai catatan, saksi, dan berbagai instrumen pendukung lainnya yang menurut pandangan mereka sebenarnya ingin membantu permintaan kebebasan mereka.

Konfirmasi adalah suatu cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada pejabat yang ditunjuk sehingga cenderung disurvei apakah persoalan yang dialami oleh pihak yang dirugikan atau korban dapat didakwakan secara sah. Dengan demikian, penegasan merupakan strategi yang harus diikuti mengingat hal itu merupakan sesuatu yang esensial dalam penerapan regulasi material.

Dalam menyelesaikan perkara melalui jalur hukum, otoritas yang ditunjuk tidak hanya sekedar kapasitas dan

berperan dalam mendorong pendahuluan, sehingga para terdakwa tunduk pada pedoman permainan sesuai prinsip-prinsip prosedural yang dibingkai oleh peraturan prosedural. Meskipun demikian, hakim Ia juga bekerja dan bahkan berkewajiban untuk mencari dan menemukan tujuan atau peraturan materi yang akan diterapkan atau di jalan untuk menyimpulkan kasus-kasus yang dipertanyakan oleh pertemuan.

Kembali ke usaha pihak yang berwenang yang ditunjuk dalam siklus yang sama, bahwa salah satu tugas dari pihak yang berwenang yang ditunjuk adalah untuk menjajaki apakah hubungan yang sah yang membingkai premis gugatan itu benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan yang sah ini harus ditunjukkan dengan asumsi pihak yang dirugikan lahai untuk menunjukkan pertentangan-pertentangan yang menyusun premis gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, tetapi jika dengan cara lain, perkaranya akan dibolehkan.

Dalam ilmu legitimasi terdapat ajaran, khususnya *ius curia novut*, yang menyiratkan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Dengan cara ini, penolakan untuk menganalisis pertanyaan karena tidak ada atau kabur pedoman hukum tidak diperbolehkan. Bagaimanapun, sehubungan dengan pedoman yang sah. Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengejar pilihan berdasarkan wawasan dan keyakinan mereka sendiri. Mengingat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 jo. Peraturan RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hukum, Mahkamah tidak dapat menolak untuk memeriksa dan menengahi suatu perdebatan yang diajukan dengan kedok bahwa undang-undang itu tidak ada atau tidak jelas, namun wajib untuk melihat dan mengusahakannya.

Pada dasarnya, pengadilan yang penuh perhatian tidak dilarang untuk mencari dan melacak sedikit informasi penting. Bagaimanapun, jika kebenaran materi tidak ditemukan, otoritas yang ditunjuk sah menurut peraturan untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran yang benar. Hakim tidak diizinkan untuk mengejar pilihan tanpa verifikasi. Cara untuk menolak atau memberikan klaim harus didasarkan pada bukti yang berasal dari kenyataan yang disajikan oleh majelis. Dengan demikian, hakim tidak sah dalam memutuskan suatu pilihan tanpa didukung oleh bukti formal. Pembuktian harus disahkan berdasarkan realitas pendukung. Bukti tidak dapat diimplementasikan tanpa realitas saat ini untuk membantunya.

Pejabat yang ditunjuk dalam memeriksa suatu kasus dengan hati-hati memeriksa peristiwa-peristiwa yang terungkap di pendahuluan. Dalam beberapa kasus, apa yang tertulis dalam klaim dan apa yang dipahami oleh pengamat tidak dapat mengungkap rantai kejadian yang perlu mereka waspadai. Meskipun demikian, seringkali hakim siap menangkap realitas atau kejadian terkini berdasarkan apa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar oleh juri selama proses penilaian pendahuluan. Karena kenyataan atau peristiwa itu asli sedemikian rupa sehingga kenyataan tidak pernah lagi harus ditunjukkan.

Pemikiran otoritas yang ditunjuk diperlukan dalam mengejar suatu pilihan, karena sebagian besar akan menganggap normal untuk menjadi jawaban atas pertanyaan di antara perkumpulan yang bersangkutan. Pilihan adjudikator diterima mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian yang sah, selain itu juga harus mengandung manfaat bagi majelis yang bersangkutan. Dari penggambaran ini, cenderung terlihat tentang standar *Nebis In Idem*, dimana aturan ini diakui oleh kekuatan pembatas dari pilihan seorang adjudicator. Pilihan pejabat yang ditunjuk

adalah membatasi pertemuan tanya jawab dan yang terkait dengan debat, pertemuan juga harus mematuhi dan memperhatikan pilihan yang telah diberikan oleh juri. Pembatasan perkumpulan pada pilihan otoritas yang ditunjuk, baik dalam arti positif maupun negatif.

Pilihan otoritas yang ditunjuk terkait dengan pedoman Nebis In Idem, khususnya dalam pertanyaan umum tentang perbedaan pendapat tentang kebebasan warisan dalam hal No. 474/Pdt.G/2019/Ayah Ny. perantara, khususnya Drs. Muhyiddin Mappiare, M.H., bersama Syamsul Bahri, S.H. Terlebih lagi, Pemohon, yang disapa oleh perantaranya, khususnya Jamaluddin, S.Ag., M.H., dan Asfar Jafar, S.H., I sehubungan dengan adanya ketidaksepakatan mengenai kebebasan warisan yang ditinggalkan oleh LK, khususnya sebagai rumah, tanggul tanah dan sawah terletak di daerah Maros.

Isu-isu yang terkait dengan perebutan hak warisan atas rumah, danau, dan sawah. Bahwa yang menjadi objek perdebatan adalah Boedel Waris dari Almarhum Luk. Syamsuddin dengan Manessa yang belum terbagi setelah bagian harta bersama (Harta Gono-Gini) dari Humas yang telah meninggal sebagai suami/istri utama diberikan. Bahwa obyek pertanyaan itu diperoleh atau diperoleh almarhum LK. dengan PR dan PR. selama pernikahannya. Bahwa sejak meninggalnya LK. Objek pertanyaannya sekarang dikendalikan, diklaim, dan dihilangkan dan hasilnya dinikmati oleh PR yang terlambat. untuk menjadi Responden secara spesifik. Bahwa kegiatan Termohon pada obyek perdebatan menyalahi hukum dan jelas-jelas mengabaikan kebebasan Pihak Tergugat sebagai penerus utama mendiang. Bahwa pihak yang dirugikan telah berusaha untuk memeriksanya dengan ramah sehingga objek pertanyaan dipisah-pisahkan secara kekeluargaan namun telah menemui jalan buntu/tidak ada tujuan. Apalagi pertanyaan ini adalah debat yang sama, dengan pertemuan yang sama, sanggahan dan objek yang sama atas pertanyaan yang baru saja diputuskan oleh seorang hakim di Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 2 Februari 1984 dengan register perkara No. 135 /1984. Nyonya Apakah suatu perdebatan yang telah didaftarkan di pengadilan dan telah dikutuk oleh otoritas yang ditunjuk dapat didokumentasikan kembali di pengadilan. Mengingat fondasi yang dibuat oleh para pencipta, para pencipta tertarik untuk mengeksplorasi “Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros”

2. METODE

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah eksplorasi yang halal. Eksplorasi yang sah adalah suatu strategi pemeriksaan yang mencoba menemukan hukum dalam undang-undang yang benar-benar atau seharusnya, melihat bagaimana hukum itu bekerja di mata publik, kemudian pada saat itu menggunakan teknik penelitian, sifat tekniknya. Pemilahan informasi dan data dilakukan di Pengadilan Negeri Maros. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam pengujian ini terdiri dari: Instrumen legitimasi esensial, bantu dan tesier. Bergantung pada gagasan pemeriksaan dan bahan eksplorasi, semua data yang sesuai akan diuraikan dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan diatur berdasarkan klasifikasinya dan

bersihkan dalam pencarian jawaban untuk pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan teknik penurunan, ujung-ujungnya diambil dari informasi dan hasil eksplorasi yang telah diatur sebelumnya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Asas Nebis In Idem telah di tetapkan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 474/Pdt.G/2019/P.A. Mrs

Kaidah nebis in idem atau yang disebut dengan baku litis finiri oportet terdapat dalam Pasal 1917 ayat (1) jo. Pasal 1920 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Pasal 134 Rv mengandung arti bahwa apa yang telah sekaligus dipilih oleh penguasa yang ditunjuk dan mempunyai kekuatan legitimasi super tahan lama (inkracht van gewijsde) tidak dapat diajukan kembali. Akibatnya, jika kasus/jamian serupa diajukan kembali, hakim harus menolak klaim tersebut.

Penggunaan baku nebis in idem dalam hal-hal biasa mengacu pada Pasal 1917 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Umum, yang menyatakan bahwa, “Kekuatan pilihan penguasa yang ditunjuk yang memperoleh kekuasaan langsung tidak lebih luas dari sekedar pertanyaan pilihan”. Artikel tersebut dapat diduga untuk digunakan sebagai premis atau penjelasan substansial di balik nebis in idem. Aturan nebis in idem yang mengatur bahwa perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya mengenai suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah atau kecewa. Dengan demikian, para hakim dilarang untuk menyimpulkan kasus antara para pihak yang sangat topik dan subjek yang sangat sah yang telah dipilih sebelumnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maros, Muh. Arief Ridha, (Wawanvara Pada 22 Februari 2022) bahwa aturan nebis in idem dapat dilibatkan oleh penggugat karena bertentangan dengan klaim yang dicatat oleh pihak yang dirugikan. Permohonan harus memenuhi syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak yang digugat bergantung pada alasan yang sama, baik mengenai perkara, pokoknya, subjeknya, dan pengadilannya maupun alasan-alasannya sehingga suatu gugatan dapat dianggap nebis in idem.

Dari premis halal tersebut, menurut analisis, dapat ditarik beberapa hal, khususnya:

- a) sebuah. Pilihan hakim yang memiliki kekuatan hukum sebenarnya memiliki kekuatan langsung. Dengan cara ini, muncul komitmen untuk masing-masing pihak yang, sesuai dengan pilihannya, dikutuk berdasarkan pilihan yang sah atau terlibat dengan substansi pilihan adjudicator.
- b) Pilihan memiliki kekuatan langsung seperti pertanyaan tentang pilihan. Sehingga kekuasaan langsung dibatasi pada substansi pilihan penguasa yang ditunjuk. Tidak lebih dan sesuatu seperti apa otoritas yang ditunjuk telah menetap melihat ke dalamnya.
- c) Pilihan yang memiliki kekuatan hukum sebenarnya memiliki kemampuan langsung untuk dilaksanakan. Jadi hal-hal yang harus diselesaikan, tidak mungkin. Pilihan harus dilakukan

Sementara itu, dalam Pasal 1917 ayat (2) dari Common Code dinyatakan bahwa, "untuk memiliki pilihan untuk mendorong kekuasaan itu, sangat penting bahwa penyelidikan yang diminta adalah yang paling; bahwa kasus itu tergantung pada alasan yang sama; Selain itu, dihadirkan oleh dan terhadap perkumpulan sejenis dalam hubungan yang serupa. Dengan demikian, sangat mungkin beralasan bahwa pilihan penguasa yang ditunjuk yang memiliki kekuatan legitimasi super tahan lama harus dilakukan, dan tidak dapat diabaikan. gugatan tidak diperkenankan untuk meneliti zat yang sama sebagaimana telah disimpulkan dalam pilihan penguasa yang ditunjuk yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama Klaim yang mempermasalahkan zat yang telah dipilih dan mempunyai kekuatan legitimasi yang super tahan lama disebut *nebis in idem*. *Nebis in idem* dalam istilah lain disebut *exceptio res judicata*, atau ada juga istilah *exceptio van gewijsde zaak*. perusahaan:

- a) Objeknya Sama
- b) Alasannya Sama
- c) Subjeknya Sama
- d) Pengadilannya Sama.

Selain itu dalam ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Perlu diperhatikan bersama, tidak semua pengadilan memuat kaidah *nebis in idem*, putusan pengadilan yang mengandung *nebis in idem* merupakan pilihan positif, sedangkan pedoman negatif tidak memenuhi kaidah *nebis in idem*, misalnya gugatan formal handicap, kasus yang tidak tepat waktu, pertikaian yang disengaja yang bersifat penjelasan dan pilihan hakim yang tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Pelaksanaan aturan *nebis in idem* juga ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan aturan *nebis in idem*, di mana eksekutif Pengadilan Tinggi pada waktu itu menggunakan para petinggi pengadilan untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan standar *nebis in idem* dengan tepat dan sangat berhati-hati untuk menjatuhkan hukuman untuk pencari ekuitas dengan menjauh dari pilihan yang tidak tepat. unik.

Artinya, suatu perkara yang disebut *nebis in idem* tidak hanya memiliki kesamaan subjek dan objek kasus antara satu tuntutan dengan satu tuntutan lainnya, tetapi juga harus didasarkan pada alasan yang sama dan dalam hubungan yang sama seperti yang digugat dalam tuntutan lain. Kasus Umum Pilihan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs pedoman *nebis in idem* digunakan dalam pengecualian Termohon. Perkara Khusus Pemohon menyatakan bahwa perkara Tergugat adalah *nebis in idem* (*Exceptio Res Judicata*). Gugatan yang dicatat oleh para Tergugat dalam situasi *a quo* bila ditelaah dari materi/benda warisan, posita dan petitum berakhir setara dengan perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/Ayah. Ibu, tanggal 8 Juli 2019, yang memiliki kekuatan legitimasi yang sangat tahan lama. Karena kasus *a quo* adalah sesuatu yang sangat mirip dan telah dipilih dalam hal no. 352/Pdt.G/2019/Ayah. Ibu, pada tanggal 08 Juli 2019 dan mempunyai kekuatan legitimasi yang luar biasa kuat, maka pada saat itu secara sah sudah tidak layak untuk mengajukan tuntutan lagi (*vide* Ps. 1917 Common Code - Standar Res Judicata/*Nebis In Idem*)

Untuk memiliki pilihan guna melihat apakah pemanfaatan pedoman *nebis in idem* sudah tepat, Termohon

dalam kasus khususnya, khususnya Pilihan No. 352/Pdt.G/2019/Ayah. Ny. kasus serupa dengan Pilihan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang telah dipilih oleh hakim sebelumnya dan mempunyai kekuatan legitimasi yang sangat kuat, maka pada saat itu harus dilihat apakah pilihan yang telah kekuatan hukum yang tahan lama tergantung pada alasan yang sama, dicatat oleh pihak yang sama, dan pihak yang bersengketa sedang berkontestasi dalam hubungan yang sama seperti kasus yang lalu.

Gugatan dengan alasan yang sama dicirikan sebagai kasus berdasarkan alasan atau pertentangan yang sama dan meneliti objek kasus. Tuntutan umum adalah kasus kebebasan yang diajukan oleh individu atau orang yang ditujukan kepada satu pihak lagi melalui pengadilan. Adanya pertanyaan merupakan prasyarat materil untuk memiliki opsi menggugat ke pengadilan dan adanya perdebatan/perjuangan merupakan kebutuhan mutlak untuk suatu gugatan. Jadi, tentu saja, pertikaian tuntutan itu harus mengandung pertikaian dalam perasaan tentang apa yang menjadi alasan pertentangan (*fundamentum petendi*) atau posita (kejadian yang terjadi).

Fundamentum petendi adalah premis gugatan atau premis perkara (*grondslag van store*) yang memuat adanya hubungan yang sah antara para tergugat dan sebagai alasan penilaian dan penyelesaian perkara. Pada akhirnya, *fundamentum petendi* atau posita adalah penggambaran yang jelas tentang hal-hal yang merupakan premis atau penjelasan yang sah di balik pendokumentasian klaim atau alasan yang dapat diverifikasi untuk mencatat klaim. Praktik hukum, *fundamentum petendi* atau posita harus memuat objek perkara, lebih spesifik lagi hal yang menjadi pokok pertanyaan. Biasanya, objek perdebatan adalah sebagai barang yang mobile dan tidak gentar tetapi juga bisa sebagai prestasi.

Dalam Perkara Biasa Pilihan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs, buktinya adalah sebagai Putusan Pengadilan Tinggi Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang telah memperoleh kekuatan hukum yang sangat kuat (*inkracht*), yang setelah memeriksa dengan teliti dan seksama pilihan Pengadilan Negeri Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs bahwa Tergugat dalam gugatannya, telah mendokumentasikan gugatan warisan yang telah didaftarkan pada Perekam Pengadilan Negeri Maros dengan nomor 352/Pdt.G/2019/Ayah Ibu 8 Juli 2019.

Bahwa pada hari pendahuluan yang telah ditentukan, Perantara Para Tergugat dan Perantara Termohon I, II, III hadir di pendahuluan, dan Penggugat IV tidak pernah hadir pada pemeriksaan pendahuluan juga tidak mengirimkan orang lain sebagai perantara yang sah meskipun faktanya mereka telah dipanggil secara resmi dan sesuai dan ketidakmunculan mereka tidak disebabkan oleh penjelasan yang substansial sesuai peraturan, sedangkan Co-Litigant ada 1 (satu) kali pada pendahuluan pada tahap Penyegehan, dan pada pendahuluan berikutnya tidak pernah hadir pada pendahuluan juga tidak mengutus orang lain sebagai perantaranya yang sah meskipun keduanya telah dikumpulkan secara formal dan wajar dan ketidakhadirannya bukan karena penjelasan yang sah menurut peraturan.

Bahwa berdasarkan Pedoman Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terjadi intervensi antara Tergugat I, Termohon II, Termohon III, dan Pihak Tengah Sitti Russia, S.Ag., M.H., namun dengan melihat laporan akibat intervensi dari arbiter, intervensi untuk situasi ini dinyatakan tidak membuahkan hasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendorong para Tergugat dan Termohon untuk memiliki pilihan untuk menentukan warisan perdebatan melalui pengacara mereka

dengan berfokus pada nilai-nilai kekeluargaan, namun tanpa hasil. Oleh karena itu, penilaian perkara ini dimulai dengan menelaah gugatan Tergugat dan pada topik Adjudikator Utama, Pengacara Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatannya masih berlaku;

Padahal dengan adanya dalil-dalil dari pihak Tergugat, Termohon I, II, dan III melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan yang tersusun tertanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

- 1) Kesalahan Pihak Tergugat dalam Kasus Persona Bahwa Klaim Blunder in Persona Pihak Tersinggung adalah karena tidak adanya penyerahan pihak yang dirugikan (plurium lites consortium dimana dalam gugatannya pihak Tergugat menggambarkan bahwa sebagian dari barang-barang yang disengketakan telah ditawarkan kepada Co-Litigant dimana Co-Respondent juga telah menawarkannya kepada orang lain melalui plot dan kemudian tuan rumah dipindahkan ke perkumpulan-perkumpulan tersebut sehingga perkumpulan-perkumpulan tersebut juga harus dihilangkan sebagai perkumpulan untuk situasi ini. perkara pihak yang dirugikan ternyata kurang pihak sehingga tergantung pada alasan yang sah untuk menyatakan bahwa perkara pihak yang dirugikan tidak dapat diakui (Niet Onvankelijk Verklard).
- 2) Gugatan pihak Tergugat menyalahgunakan Keterampilan Pengadilan Bahwa pihak Tergugat berpendapat bahwa objek perdebatan adalah warisan dari akhir XXXX, meskipun fakta bahwa sebelum berlalunya akhir XXXX, ia telah mengedarkan sumber dayanya untuk setiap ahli warisnya, dimana untuk pihak Tergugat mendapat 4 (empat) bagian. sebagai berikut:
 - sebuah. 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 1 hektar yang terletak di Kota Purnakarya (dahulu Kurusumange) bersebelahan dengan obyek pertanyaan yang telah dijual oleh Tergugat.
 - 1 (satu) bidang tanah dengan luas \pm 26 bidang tanah yang terletak di Kota Purnakarya, Jalan Poros Carangki, telah dijual oleh Pihak Tergugat.
 - 2 (dua) bidang tanah dan rumah akibatnya terletak di Makassar terpisah di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas \pm 40 bidang tanah yang telah dijual oleh Pihak Tergugat. Sementara itu, Penggugat I dan anak-anaknya, khususnya Termohon II, Penggugat III, dan Penggugat IV mendapat 2 bagian, yaitu: sebuah. 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 12.236 M², terletak di Kota Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi obyek pertanyaan atas keadaan tersebut. 1 (satu) bidang tanah dengan luas \pm 26 bidang tanah terletak di Kota Purnakarya (sebelumnya Kurusumange). Menurut pembuatnya, dengan penyampaian sumber-sumber tersebut, maka sah-sah saja obyek perdebatan yang esensial bagi Termohon I dan anak-anaknya pada umumnya, untuk keadaan ini Penggugat II, Termohon III, dan Termohon IV, telah menjadi miliknya, kemudian pihak Tersinggung umumnya tidak memenuhi syarat untuk hak istimewa. obyek perdebatan dan dengan demikian pertanyaan ini berubah menjadi pertanyaan properti yang merupakan kemampuan langsung dari Pengadilan Wilayah Maros untuk melihat dan menengahi

3.2. Penerapan Restoratif Justice

Mengingat pengaturan Pasal 27 ayat (1) Perpres Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999, maka sampai saat ini Pasal 28 ayat (1) Perpres Nomor 4 Tahun 2004 diatur untuk memilih dalam keadaan mereka sebagai pedoman ahli. juga, keseimbangan, harus meneliti, mengikuti, dan mengetahui sifat hidup halal menurut masyarakat umum. Sesuai dengan penjelasan artikel ini, survei yang berpartisipasi dan berjalan sebagai perumus dan wisatawan berkualitas asli yang tinggal di daerah.

Dengan cara ini otoritas yang ditugaskan dapat menetapkan asumsi sesuai dengan peraturan dan nilai terdekat. Juri yang menyelesaikan diskusi dapat dikoordinasikan oleh keputusan ahli yang ditugaskan sebelumnya pada penyelidikan yang sebanding. Hal ini diperbolehkan dalam hal keputusan sebelumnya telah memenuhi rasa keadilan.

Dalam memeriksa dan mengintervensi suatu kasus, kewenangan yang dipilih dibatasi oleh pedoman prosedural yang mengawasi dari peninjauan dan pemungutan suara. Selain itu, hasil evaluasi nantinya akan dipandang sebagai penentu suatu keputusan. Kebenaran yang terungkap dalam presentasi juga merupakan bahan dasar untuk direnungkan dalam sebuah keputusan. Dengan demikian kelengkapan, firasat, dan informasi dalam menghadirkan/menemukan kebenaran yang sedang berlangsung dari suatu kasus merupakan komponen penting dan konklusif dalam hasil penentuan.

Barang bukti juga menjadi salah satu pertimbangan pejabat tersebut dalam memilih perkara. Dimana pembuktiannya adalah sebagai keterangan ahli, surat-surat, bantalan dan ucapan-ucapan termohon. Selain pembuktian, keterangan saksi pada pendahuluan juga dapat mempengaruhi kepercayaan pejabat yang dilimpahkan dalam mempertimbangkan alat bukti yang diperoleh.

Pembahasan Umum Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang diajukan Penggugat, menurut hakim PN Maros, adalah Nebis In Idem. Jadi contoh unik dari pihak-pihak yang tersinggung menghasilkan sampai tingkat tertentu dan menyatakan bahwa contoh Para Penggugat tidak memuaskan. Mengingat para Penggugat dalam gugatannya telah mencatatkan gugatan warisan yang telah didaftarkan di Balai Pendaftaran Pengadilan Negeri Maros dengan nomor 474/Pdt.G/2019/Pastor Ny. 10 September 2019.

Bahwa menjelang akhir penilaian awal pada tanggal 26 Desember 2019, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan perkara lisan yang pada pokoknya tetap pada pokok-pokok gugatannya dan Termohon dan Tergugat melalui kuasa hukumnya mencatat gugatannya, kemudian sekitar waktu itu, keduanya pemain tidak akan berhenti berpura-pura apa pun dan memenuhi keputusan.

Mempertimbangkan bahwa alasan dan sasaran dari kasus Pihak Tergugat adalah seperti yang digambarkan sebelumnya;

Menimbang bahwa pada hari pendahuluan yang telah disebutkan tadi, Pengacara Tergugat dan Perantara Termohon yang juga bertindak sebagai kuasa hukum bagi Para Pemohon turut hadir pada pemeriksaan pendahuluan.

Menimbang bahwa menurut Pedoman Pengadilan Tinggi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan

syafaat antara Tergugat, Termohon dan Pembantu Tergugat, namun demikian mengingat adanya laporan syafaat dari perantara, syafaat untuk situasi ini diumumkan sia-sia.

Menimbang bahwa selama ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendorong para Tergugat melalui perantaranya untuk menentukan warisan perdebatan dalam perkara aquo dengan Penggugat dan Rekan Tergugat melalui perantaranya dengan tetap mengedepankan nilai kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil. Jadi penilaian kasus ini dimulai dengan membaca dengan teliti klaim oleh pihak Tergugat dan pada subjek Ajudikator yang mengarahkan, pengacara pihak Tergugat menyatakan bahwa mereka tetap pada klaim mereka tanpa kemajuan atau penambahan.

Sedangkan Para Penggugat dan Rekan Termohon melalui kuasa hukumnya pada saat memberikan tanggapan mencatat beberapa kasus khusus, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Pihak Tergugat Dalam hal No.0474/Pdt.G/2019/PA, Ny. Berisi Eksepsio Res Judicata/Nebis Dalam Idem/Exceptie Van Gewijsde Zaak. Karena telah disengketakan sebelumnya dan pilihan tersebut mempunyai kekuatan sah (BHT) super tahan lama, maka Survey Hukum Pilihan (PK) pada Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, No.18/PK/Ag.1991. jo. Pilihan Hadirnya Pengadilan Tinggi Ujung Pandang di Makassar, Perkara No.135/1984 tanggal 2 Februari 1984, sehubungan dengan pilihan hadirnya Pengadilan Tinggi Ujung Pandang di Makassar, Perkara No.42/1985 Tanggal 30 Juli 1985, terkait Atas Pilihan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia, Perkara No. 13/K/AG/1987, 7 Oktober 1986.

Padahal Putusan Pemeriksaan Hukum pada halaman 9 video pilihan tersebut membacakan sebagai berikut, Upaya Permohonan Pemeriksaan Hukum dari Pengacara Lady Aminah Dg. Baji, Menjatuhkan Pilihan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia, Perkara No. 13/K/AG/1987, 7 Oktober 1986, Pilihan Pengadilan Besar Agama Ujung Pandang sekarang Makassar Perkara No. 42/1985 Tanggal 30 Juli 1985 dan , Pilihan Pengadilan Tipikor Ujung Pandang sekarang Makassar, Perkara No.135/1984 Tanggal 2 Februari 1984, dengan alasan bahwa gugatan Para Tergugat sebelumnya telah digugat lebih dahulu, maka pada saat itu Intinya, gugatan para pihak Tergugat Dalam hal No.0474/Pdt.G/2019/Ayah, Ibu memuat Eksepsio Res Judicata/Nebis In Idem/Exceptie Van Gewijsde Zaak, maka perkara Tergugat harus diumumkan tidak memuaskan.

Pengecualian Domini/Kasus Khusus dalam hal Pihak Tergugat tidak memiliki Batasan dan Kualitas untuk mencatat Gugatan dalam perkara Legacy, dengan alasan objek perkara yang digugat, Pihak Tergugat bukan Utama pihak yang diuntungkan atas keadaan ini, mengingat perkawinan mendiang Syamsuddin dengan nama samaran Suddin Dg. Manessa dan Nursiah binti Nongko, berdasarkan pertimbangan sah untuk Pilihan Pemeriksaan Hukum (PK) halaman 5 dan 6, video pilihan, secara sah menyatakan bahwa pernikahan Nursiah binti dicabut. Nongko, dengan nama panggilan Syamsuddin Suddin Dg. Manessa yang terjadi pada hari Senin, 19 Mei 1980 Promosi bertepatan dengan 15 Rajab 1400 H dan selanjutnya menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 65/50/VIII/1980 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Padahal untuk situasi ini Nursiah binti Nongko/ Pihak I dengan Almarhum. Syamsuddin nom de plume Sudin Dg. Manessa, mengingat hal itu diadakan tanpa pengesahan dan

izin dari almarhum Hj. St. Aminah Dg. Baji, dan tidak ada Hibah Pengadilan, sehingga perkawinan mengabaikan pengaturan Pasal 4 Peraturan No.1 Pada tahun 1974, dengan putusannya hubungan suami-istri, berarti bahwa ikatan perkawinan itu tidak sah dan batal dan perkawinan itu tidak pernah ada (tidak pernah ada), selama ini, mengingat kondisi tersebut, tidak pernah ada hubungan antara Tersinggung pihak I dan almarhum. Syamsuddin nom de plume Sudin Dg. Manessa, kemudian, pada saat itu, hasil yang sah adalah bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah penerima manfaat atau memperoleh dari harta bersama/harta gono-gini antara mendiang. Syamsuddin moniker Sudin Dg. Manessa bersama Almarhum Hj. Aminah Dg. Baji, saat ini menjadi objek kasus/pertanyaan untuk situasi ini, (kecuali Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III, dapat menjadi ahli waris, jika harta bersama/gono-gini antara Syamsuddin nama samaran Suddin Dg. Manessa dan Nursiah binti Nongko;

Bahwa hal itu juga ditegaskan dalam keterangan dari Buku Nikah, untuk kepentingan Syamsuddin nom de plume Suddin Dg. Manessa memberikan dan memasukkan data palsu/menyesatkan dalam Pengesahan Sementara, dan Buku Nikah yang diedarkan pada tahun 1980, Almarhum Syamsuddin nama palsu Suddin Dg. Manessa, dalam Seleksi Buku Nikah statusnya masih muda sedangkan dalam proklamasi nikah sementara statusnya laki-laki Lajang Mati, faktanya mendiang Syamsuddin moniker Suddin Dg. Manessa bersama Almarhum Hj. St. Aminah Dg. Baji, pada tahun 1980 masih belum menikah dan tidak pernah lepas baik di bawah tangan maupun secara sah dan mendiang Hj. St. Aminah Dg. Baji meninggal tahun 2017 di Maros;.

Sementara, mengingat pertimbangan sah yang dirujuk, hasil yang sah dari klaim pihak Tergugat berisi Pengecualian Domini/kasus Khusus sehubungan dengan bahwa Pihak Tersinggung tidak memiliki Batas dan Kualitas untuk mendokumentasikan klaim untuk situasi ini, dengan alasan bahwa objek kasus yang digugat, pihak Tergugat bukan penerima manfaat utama untuk situasi tersebut. Untuk situasi ini, kasus Pihak Tersinggung harus diumumkan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa meskipun terhadap perkara khusus para pengacara bagi Para Penggugat yang juga bertindak sebagai pengacara bagi Termohon, Majelis Hakim diarahkan oleh Pasal 162 R.Bg, khususnya dalam hal Termohon mencatat eksepsi. dalam hal kemampuan outright, Majelis Hakim harus terlebih dahulu melihat dan memutuskan pengecualian untuk keterampilan outright Termohon. sebelum menganalisis topik.

Menimbang bahwa pengecualian-pengecualian yang didokumentasikan oleh para pengacara Para Penggugat, yang juga bertindak sebagai pengacara bagi Para Termohon, bukanlah kasus-kasus khusus dalam hal keahlian langsung, tetapi kasus khusus untuk masalah Eksepsio Res Judicata/Nebis In Idem/Exceptie Van Gewijsde Zaak, Domini's Exemption/Special case sehubungan dengan bahwa Pihak Tergugat tidak memiliki Limit dan Quality untuk mencatat claim dalam Legacy case, Exemptio Plurium Litis Consortium (Pengecualian Mengenai Absennya Silaturahmi), Pengecualian Obscur Fitnah, Blunder In Objecto and Mistake In Persona, majelis hakim menilai bahwa perkara khusus itu telah menyangkut topik perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan selanjutnya majelis a quo menyatakan bahwa perkara khusus itu diberhentikan sebagaimana dinyatakan dalam Sedangkan pilihan nomor 474/Pdt.G/2019/Ayah Ny., tanggal 20 November 2019, hal ini sesuai dengan Statuta Pengadilan Tinggi Republik Indonesia

nomor 361 K/Taste/1973, tanggal Decem ber 30, 1975, yang memuat keunikan yang sah bahwa “karena protes Termohon/Penilaian Ulang tanggal 28 Oktober 196” 8 bukan merupakan tandingan dalam rangka perkara khusus itu, melainkan tanggapan (verweer), sedangkan menurut Pasal 162 RBg. yang disimpulkan bersama dengan topik adalah jawaban dalam perasaan kata kasus khusus.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa:

Bahwa semasa hidupnya Luk. Syamsuddin Dg. Manessa ditampar dua kali.

Bahwa dari perkawinan LK. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa dengan Pr. HJ. Sitti Aminah Dg. Baji (meninggal pada Walk 25, 2017 di Maros sehubungan dengan Surat Pernyataan Kematian No. 001/ALT/AM/14.003/III/2018) belum memiliki anak.

Padahal selain LK. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Pr. Nursiah Binti Nongko (Pihak Tersinggung I) pada tahun 1980 dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Pr. Sariwana Binti Syamsuddin (Pihak Tersinggung II) tahun 1981 dan Lk. Syarifuddin Wadah Syamsuddin (Pihak Tersinggung III) tahun 1983.

Bahwa bapak organik LK. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa bernama Manjude telah meninggal sebelumnya pada tahun 1979 di Maros dan ibu kandungnya bernama Dg. Pati juga menendang ember pada tahun 1980 di Maros.

Luk. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa tidak pernah lepas dari Hj. Aminah Dg. Terjebak sampai mati.

Bahwa Luk. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa telah meninggalkan ahli warisnya masing-masing bernama Hj. Sitti Aminah Dg. Baji sebagai istri utama dan Nursiah Binti Nongko sebagai istri berikutnya. Pr. Sariwana Binti Syamsuddin semasa kecil dan LK. Syarifuddin Wadah Syamsuddin semasa kecil.

Bahwa bapak organik Alm. Hj. Sitti Aminah Dg. Baji bernama Dg. Ngunjung pertama kali meninggal pada tahun 1985 di Maros dan ibu kandungnya bernama Dg. Minne menendang ember pertama pada tahun 1984 di Maros.

Padahal kegiatan para Penggugat atas obyek pertanyaan menyalahi hukum dan jelas-jelas mengabaikan hak-hak istimewa pihak Tergugat sebagai penerima manfaat utama mendiang. LK. Syamsuddin Dg. Manesa

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan tanggapan yang tersusun melalui utusannya yang sah yang intinya adalah sebagai berikut;

Sementara Para Penggugat dan Termohon, menyangkal dan menolak sepenuhnya segala pendapat para Pihak Tergugat, selain dari dalil-dalil posita yang realitasnya diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak merugikan semua kepentingan sah Para Penggugat dan co-responden. Responden untuk situasi ini;

Sedangkan dalam tanggapan ini, Para Penggugat dan rekan Tergugat hanya menanggapi atau menjawab usul-usul positif yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.regulasi, serta pengecualian di atas merupakan unit yang tidak dapat dibedakan dalam menanggapi situasi ini;

Sedangkan pada poin 7 lembar 4, video tuntutan para Tergugat, berhipotesis bahwa Almarhum Syamsuddin nom de

plume Suddin Dg. Manessa, menikah dua kali, khususnya Sitti Aminah Dg. Baji, istri utama dan Nursiah binti Nongko istri berikutnya, yang dibantah oleh para Tergugat adalah tidak benar sebagaimana diatur dalam peraturan, mengingat pernikahan mendiang Syamsuddin dengan nama samaran Suddin Dg. Manessa dan Nursiah binti Nongko, mengingat pertimbangan sah dari Survei Hukum Pilihan (PK) halaman 5 dan 6, video pilihan, menyatakan secara sah, bahwa membatalkan pernikahan Nursiah bt. Nongko, dengan almarhum. Syamsuddin memakai nama Suddin Wadah Manjade yang terjadi pada hari Senin, 19 Mei 1980 Promosi untuk menyepakati 15 Rajab 1400 H dan selanjutnya menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor 65/50/VIII/1980 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Putusan Peninjaun Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI di Jakarta, Perkara/ Register No.18/PK/Ag.1991, yang membatalkan dan melenyapkan status keabsahan perkawinan dahulu Termohon Peninjauan Kembali dan sekarang Penggugat I,

Sedangkan Pilihan Pemeriksaan Hukum (PK) pada Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Perkara/Daftar No.18/PK/Ag.1991, yang membatalkan dan menghilangkan status sah perkawinan, terlebih dahulu adalah Termohon untuk Survei Hukum dan saat ini Pihak I yang Tersinggung, di kasus ini (Nursiah binti Nongko) dengan almarhum. Syamsuddin moniker Sudin Dg. Manessa, karena dilakukan tanpa pengesahan dan persetujuan Pengadilan maka perkawinan tersebut menyalahi pengaturan Pasal 4 Peraturan No. 1 Tahun 1974, dengan dicabutnya keadaan hubungan suami-istri itu, berarti bahwa ikatan perkawinan itu tidak sah dan batal dan perkawinan itu tidak pernah ada (tidak pernah ada), selama ini akibat dari keadaan itu tidak pernah ada hubungan warisan antara pihak Tergugat I dan mendiang. Syamsuddin nama palsu Sudin Dg. Manessa, kemudian, pada saat itu, akibat yang sah adalah bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah ahli waris maupun pewaris dari harta bersama/harta gonogini antara mendiang. Syamsuddin bernama Sudin Dg. Manesa bersama Hj. Aminah Dg. Baji, saat ini menjadi objek kasus/obyek perdebatan untuk situasi ini, (kecuali Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III, dapat menjadi penerima manfaat utama, jika harta bersama/gonogini adalah antara Syamsuddin moniker Suddin Dg. Manesa dan Nursiah binti Nongko.4. Sedangkan Pilihan Pemeriksaan Hukum (PK) pada Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Perkara/Daftar No.18/PK/Ag.1991, yang dibatalkan dan diiadakan dengan status sah perkawinan, sebelumnya adalah Termohon Survey Hukum dan saat ini Tergugat I, dalam kasus ini (Nursiah binti Nongko) dengan almarhum. Syamsuddin moniker Sudin Dg. Manessa, karena dilakukan tanpa pengesahan dan persetujuan Pengadilan maka perkawinan tersebut menyalahi pengaturan Pasal 4 Peraturan No. 1 Tahun 1974, dengan dicabutnya keadaan hubungan suami-istri itu, berarti bahwa ikatan perkawinan itu tidak sah dan batal dan perkawinan itu tidak pernah ada (tidak pernah ada), selama ini akibat dari keadaan itu tidak pernah ada hubungan warisan antara pihak Tergugat I dan mendiang. Syamsuddin nama palsu Sudin Dg. Manessa, kemudian, pada saat itu, akibat yang sah adalah bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah ahli waris maupun pewaris dari harta bersama/harta gonogini antara mendiang. Syamsuddin

bernama Sudin Dg. Manesa bersama Hj. Aminah Dg. Baji, saat ini menjadi objek kasus/obyek perdebatan untuk situasi ini, (kecuali Pihak Tergugat II dan Pihak Tergugat III, dapat menjadi penerima manfaat utama, jika harta bersama/gonogini adalah antara Syamsuddin moniker Suddin Dg. Manesa dan Nursiah binti Nongko

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan kaidah nebis in idem dalam penyelesaian bersama Perkara Pilihan Nomor 474/Pdt.G/2019/Dad Mrs mengacu pada peraturan dan pedoman, mengingat dampak dari pemeriksaan tersebut, cenderung masuk akal bahwa penggunaan standar nebis in idem untuk keadaan ini telah dilaksanakan dengan tepat, yang tergantung pada Pasal 1917 dari Common Code. Namun demikian, untuk situasi ini, ada hal-hal yang menjadi fokus signifikan sejauh akomodasi penggugat, yang pada awalnya ada 2 (dua) responden, dan dalam kasus berikutnya hanya ada 1 (satu) responden, responden berikutnya klaim pada dasarnya adalah sesuatu yang serupa, khususnya kedua penerima manfaat. (2) Alasan sah hakim untuk mempertimbangkan aturan nebis in idem dalam pilihannya pada pilihan nomor 474/Pdt.G/2019/Ayah Ny, khususnya Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Pilihan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 647 K/rasa/1973. Jadi nebis in idem menurut Pencipta dapat diuraikan sebagai substansi pokok perkara, yang meliputi perkumpulan-perkumpulan sejenis dengan obyek perdebatan yang sama yang pada akhirnya diberi status sah melalui suatu pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewijsde), sehingga tidak dapat dijamin kembali dalam kerangka regulasi tersebut. register kasus terpisah untuk mencoba untuk tidak mencakup pilihan yang dapat membuat kerentanan yang mungkin mengurangi kepercayaan individu dalam administrasi mereka dalam praktik hukum yang baik dan baik.

Mengingat konsekuensi dari peninjauan, dipercaya bahwa untuk mencoba untuk tidak menangani kasus serupa yang memiliki kekuatan hukum yang sangat tahan lama dan untuk menghindari kerugian pada pihak yang berperkara, dipercayakan kepada Majelis Hakim dalam menanganinya. sebuah kasus memahami aturan nebis in idem dalam kasus-kasus umum agar tidak berurusan dengan kasus serupa. untuk waktu berikutnya. Pemikiran tentang aturan nebis in idem terhadap perdebatan umum harus didasarkan pada peraturan atau pedoman dalam prosedur, mengingat pertimbangan dan pilihan yang berbeda dengan kesetaraan, serta didasarkan pada pengaturan yang sah ini, otoritas yang ditunjuk harus didasarkan pada pengaturan hipotetis dalam Berkenaan dengan objek pertanyaan secara spesifik, sehingga komponen subjek, tujuan di balik klaim pilihan yang sama dapat dihindarkan untuk menghindari berbagai pilihan

5. DAFTAR PUSTAKA

Hestihangesti. 2014. Penerapan Asas Nebis In Idem. akses <http://www.google.com> Oktober 2021
Hipatios Labut. 2015. Nebis In Idem sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana. akses <https://www.google.com> 13 Oktober 2021. <https://wirahipatios.wordpress.com> akses 13 Oktober 2021
I wayan Partiana. 2006. Hukum Pidana Internasional (Cet. III; Bandung: Yrama Widya,)

I wayan Partiana. 2006. Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung. Klinik Hukum <https://www.hukumonline.com> akses 12 October 2021
Krisna Harahap. 2009. Hukum Acara Perdata (Cet. VII; Bandung: Grafitri Budi Utami,)
Lilik Mulyadi, 2005. Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Jakarta: Djambatan, Cet ke 3.
Manan, Bagir. 2007. Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, FH UII Press, Yogyakarta.
Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Cet. V; Rineka Cipta: Jakarta, 2006)
Mulyadi, Lilik. 2009. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika)
M. Yahya Harahap. 2017. Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika.
M. Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika, Jakarta).
M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
M. Yahya Harahap. Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006)
M. Yahya Harahap. Pembahasan Penerapan KUHAP dan Penuntutan (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2003) Pengadilan Negeri Manado. Lex et Societatis, Vol. III/No. 7/Ags/2015
Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata Indonesia S.H Liberty Jogjakarta Tahun 2009 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta Press: 2009)
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1986) Sarwono, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012
Sarwono, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
SEMA 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.
Setiawan, Pembahasan Makalah Peradilan Murah, Sederhana, dan Cepat, makalah pada symposium hukum Acara Perdata yang diselenggarakan IKAHI, (FH-UGM, dan IKADIN tanggal 19-20 Juli 1987 di Yogyakarta)